



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendrik Hasiholan Gultom;**  
Tempat lahir : Marihat Dolok;  
Umur/tanggal lahir: 37 Tahun/ 15 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Marihat Dolok Nagori Dolok Parmonangan  
Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten  
Simalungun;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma oleh Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.Sim tanggal 27 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil didug aberisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) kaca pirex
  - 1 (satu) Buah bong terbuat dari botol aqua
  - 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan
  - 1 (satu) Buah sumbu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim



- 1 (satu) Buah mancis
- 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jawa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom bersama dengan Julfan Saragih (Daftar Pencarian Orang) pergi dengan menumpang angkutan kota menuju ke Jalan Jawa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk mencari Satria (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah tiba di Jalan Jawa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, terdakwa tidak langsung bertemu dengan Satria, hingga terdakwa menunggu Satria melintas karena yang terdakwa ketahui Satria mengendarai angot, lalu saat Satria melintas lalu terdakwa langsung memanggilnya hingga terdakwa, Julfan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih dan Satria pun bertemu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Satria untuk membelikan sabu untuk terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setelah uang milik terdakwa, kemudian Satria menyuruh terdakwa untuk menunggu, dan selama kurang lebih setengah jam Satria datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang di duga didalamnya berisi Narkotika di duga sabu, setelah sabu di serahkan kepada terdakwa, Satria langsung kembali menarik angkot, selanjutnya terdakwa dan Julfan Saragih juga pergi kembali ke kampung halaman terdakwa dengan menumpang angkot, sehingga terdakwa dengan Julfan Saragih sepakat untuk menggunakan sabu menumpang di rumah milik Marga Ambarita, yang terdakwa ketahui bahwa rumah tersebut hanya ada marga Ambarita karena istrinya sudah meninggal. Setelah terdakwa dan Julfan Saragih tiba di rumah Marga Ambarita waktu itu terdakwa sempat bertemu dengan Marga Ambarita, namun pada saat itu marga Ambarita buru-buru dan hanya berkata kepada terdakwa "Saya pergi sebentar, Kalian di rumah aja dulu", kemudian saat terdakwa dan Julfan Saragih baru dua kali menghisap sabu tersebut tiba-tiba pintu rumah marga Ambarita di dobrak hingga terdakwa dan Julfan Saragih terkejut. Julfan Saragih langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik (Anggota Polsek Tiga Dolok) yang saat itu menggunakan baju preman, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop dari pipet langsung dibawa ke Polsek Dolok Panribuan dan selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, ditandatangani oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik tersangka Hendrik Hasiholan Gultom diperoleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Hendrik Hasiholan Gultom adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;*

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik (Anggota Polsek Tiga Dolok) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun disalah satu rumah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah sampai sekira pukul 17.00 Wib di salah satu rumah yakni milik marga Ambarita, saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat ada orang yang keluar dari pintu belakang untuk melarikan diri, lalu saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim



Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati seorang lelaki, dan setelah kami tanyakan bernama Hendrik Hasiholan Gultom dan seorang lagi yang melarikan diri bernama Julfan Saragih namun sebagai pemilik rumah Marga Ambarita tidak ada di rumahnya, dan di lantai rumah tersebut kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop dari pipet, dan kami interogasi kepada Hendrik Hasiholan Gultom bahwa barang yang di temukan tersebut adalah milik dari terdakwa dan teman terdakwa Julfan Saragih (daftar pencarian orang) yang melarikan diri, selanjutnya saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik membawa terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polsek Tiga Dolok untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, ditandatangani oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik tersangka Hendrik Hasiholan Gultom diperoleh berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Hendrik Hasiholan Gultom adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;*

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Huta Tonga Nagori Siatasan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom bersama dengan Julfan Saragih (Daftar Pencarian Orang) pergi dengan menumpang angkutan kota menuju ke Jalan Jawa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk mencari Satria (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah tiba di Jalan Jawa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, terdakwa tidak langsung bertemu dengan Satria, hingga terdakwa menunggu Satria melintas karena yang terdakwa ketahui Satria mengendarai angot, lalu saat Satria melintas lalu terdakwa langsung memanggilnya hingga terdakwa, Julfan Saragih dan Satria pun bertemu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Satria untuk membelikan sabu untuk terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setelah uang milik terdakwa, kemudian Satria menyuruh terdakwa untuk menunggu, dan selama kurang lebih setengah jam Satria datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang di duga didalamnya berisi Narkotika di duga sabu, setelah sabu di serahkan kepada terdakwa, Satria langsung kembali menarik angkot, selanjutnya terdakwa dan Julfan Saragih juga pergi kembali ke kampung halaman terdakwa dengan menumpang angkot, sehingga terdakwa dengan Julfan Saragih sepakat untuk menggunakan sabu menumpang di rumah milik Marga Ambarita, yang terdakwa ketahui bahwa rumah tersebut hanya ada marga Ambarita karena istrinya sudah meninggal. Setelah terdakwa dan Julfan Saragih tiba di rumah Marga Ambarita waktu itu terdakwa sempat bertemu dengan Marga Ambarita, namun pada saat itu marga Ambarita buru-buru dan hanya berkata kepada terdakwa "Saya pergi sebentar, Kalian di rumah aja dulu", kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang terdakwa sembunyikan di luar rumah, selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuat alat bong yang terbuat dari minuman mineral yang berisi air kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, kemudian dimasukkan sedotan / pipet yang berlainan panjangnya, lalu menyambungkan kompeng dengan kaca pirex selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kaca pirex tersebut terdakwa bakar memakai mancis yang sudah dirakit yang mana Mancis tersebut terdakwa masukkan jarum yang tujuannya sebagai kompor dan apinya menjadi berwarna biru, selanjutnya terdakwa menghisap asap hasil bakaran sabu menggunakan Bong / alat penghisap Narkotika jenis Sabu tersebut hingga terdakwa merasa puas, dan saat terdakwa dan Julfan Saragih baru dua kali menghisap sabu tersebut tiba-tiba pintu rumah marga Ambarita di dobrak hingga terdakwa dan Julfan Saragih terkejut. Julfan Saragih langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Juanda Putra Pasaribu, saksi Adi Saputra Sinaga dan saksi Riswanda Damanik (Anggota Polsek Tiga Dolok) yang saat itu menggunakan baju preman, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop dari pipet langsung dibawa ke Polsek Dolok Panribuan dan selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, ditandatangani oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik tersangka Hendrik Hasiholan Gultom diperoleh berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Hendrik Hasiholan Gultom adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 11269/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Hendrik Hasiholan Gultom adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Riswanda Damanik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah milik marga Ambarita yang terletak di Huta Tonga Nagori Siatasan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. - 1 (satu) buah kaca pirex, - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, - 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, - 1 (satu) buah sumbu, - 1 (satu) buah mancis, - 1 (satu) buah sekop dari pipet.

-Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan temannya Julfan Saragih dengan cara membeli melalui orang yang dikenal Terdakwa bernama Satria seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-Bahwa Terdakwa diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian ;

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, pemilik rumah tidak berada di tempat dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada saat

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan temannya datang ke rumah tersebut pemilik rumah tersebut sudah mau pergi sedangkan Teman Terdakwa yang sebelumnya berada di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa sempat melarikan diri pada saat saksi datang;

-Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ada padanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1 **Adi Saputra A. Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah milik marga Ambarita yang terletak di Huta Tonga Nagori Siatasan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. – 1 (satu) buah kaca pirex, - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, - 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, - 1 (satu) buah sumbu, - 1 (satu) buah mancis, - 1 (satu) buah sekop dari pipet.

-Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan temannya Julfan Saragih dengan cara membeli melalui orang yang dikenal Terdakwa bernama Satria seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-Bahwa Terdakwa diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian ;

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, pemilik rumah tidak berada di tempat dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan temannya datang ke rumah tersebut pemilik rumah tersebut sudah mau pergi sedangkan Teman Terdakwa yang



sebelumnya berada di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa sempat melarikan diri pada saat saksi datang;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ada padanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah milik marga Ambarita yang terletak di Huta Tonga Nagori Siatasan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. - 1 (satu) buah kaca pirex, - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, - 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, - 1 (satu) buah sumbu, - 1 (satu) buah mancis, - 1 (satu) buah sekop dari pipet.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih (Dpo) dengan cara membeli sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan (uang Terdakwa Rp.50.000,- dan uang Julfan Saragih Rp.50.000,-) dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Satria pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai ;

- Bahwa pada saat Petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang menghisap shabu, dimana Terdakwa ada 2 (dua) kali menghisap shabu, dan pada saat Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang memasukkan shabu kembali ke dalam pipa kaca, pintu rumah didobrak sehingga Terdakwa terkejut dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih melarikan diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menjual membeli menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan saya sangat menyesali perbuatan saya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) Buah bong terbuat dari botol aqua
- 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan
- 1 (satu) Buah sumbu
- 1 (satu) Buah mancis
- 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet.

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 gram, berat bersih 0,05 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11269/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis untuk analisis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian yakni saksi Riswanda Damanik dan saksi Adi Saputra A. Sinaga di dalam rumah milik marga Ambarita yang terletak di Huta Tonga Nagori Siatasan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. - 1 (satu) buah kaca pirex, - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, - 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, - 1 (satu) buah sumbu, - 1 (satu) buah mancis, - 1 (satu) buah sekop dari pipet.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih (Dpo) yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan (uang Terdakwa Rp.50.000,- dan uang Julfan Saragih Rp.50.000,-) dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Satria pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai ;
- Bahwa pada saat Petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang menghisap shabu, dimana Terdakwa ada 2 (dua) kali menghisap shabu, dan pada saat Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang memasukkan shabu kembali ke dalam pipa kaca, pintu rumah didobrak sehingga Terdakwa terkejut dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,17 gram, berat bersih 0,05 gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11269/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis untuk analisis ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk dipergunakan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang



melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa *Hendrik Hasiholan Gultom* -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa *Hendrik Hasiholan Gultom* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim



*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik



Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan “Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa *Hendrik Hasiholan Gultom* terhadap barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidak merupakan tindakan dalam kerangka tindakan dari Lembaga Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian yakni saksi Riswanda Damanik dan saksi Adi Saputra A. Sinaga di dalam rumah milik marga Ambarita yang terletak di Huta Tonga



Nagori Siatasan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. - 1 (satu) buah kaca pirex, - 1 (satu) buah bong dari botol Aqua, - 2 (dua) buah pipet yg sudah dibengkokkan, - 1 (satu) buah sumbu, - 1 (satu) buah mancis, - 1 (satu) buah sekop dari pipet.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih (Dpo) yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan (uang Terdakwa Rp.50.000,- dan uang Julfan Saragih Rp.50.000,-) dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Satria pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai ;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang menghisap shabu, dimana Terdakwa ada 2 (dua) kali menghisap shabu, dan pada saat Teman Terdakwa Julfan Saragih sedang memasukkan shabu kembali ke dalam pipa kaca, pintu rumah didobrak sehingga Terdakwa terkejut dan Teman Terdakwa yang bernama Julfan Saragih melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 267/IL.10040.00/2021 tanggal 15 Februari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 gram, berat bersih 0,05 gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11271/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 11269/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urin diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis untuk analisis ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk dipergunakan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil didug aberisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) Buah bong terbuat dari botol aqua , 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) Buah sumbu, 1 (satu) Buah mancis dan 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Hasiholan Gultom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) kaca pirex
  - 1 (satu) Buah bong terbuat dari botol aqua
  - 2 (dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan
  - 1 (satu) Buah sumbu
  - 1 (satu) Buah mancis
  - 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy D.E Ginting, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sim